

SKRIPSI

UPAYA HUKUM FILIPINA ATAS KETIDAKSEDIAAN CINA DALAM MENERIMA HASIL PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL TERKAIT SENGKETA LAUT CINA SELATAN ANTARA CINA DENGAN FILIPINA



Diajukan oleh :

TRIFENA ANGGRAINI

NPM : 140511785
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

UPAYA HUKUM FILIPINA ATAS KETIDAKSEDIAAN CINA DALAM MENERIMA HASIL PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL TERKAIT SENGKETA LAUT CINA SELATAN ANTARA CINA DENGAN FILIPINA



Diajukan oleh :
TRIFENA ANGGRAINI

NPM : 140511785
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing
B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum

Tanggal
Tandatangan

: 14 Mei 2018

: *B. Riyanto*

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UPAYA HUKUM FILIPINA ATAS KETIDAKSEDIAAN CINA DALAM MENERIMA HASIL PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL TERKAIT SENGKETA LAUT CINA SELATAN ANTARA CINA DENGAN FILIPINA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Jumat
Tanggal	: 8 Juni 2018
Tempat	: Ruang dosen Lt. 2

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Triyana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H.
Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan


Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti. S.H M.Hum


HALAMAN MOTTO

Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu.

Amsal 16:3

Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.

Ayub 42:2



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan ini saya persembahkan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa,
untuk papa mama yang hebat, dan untuk orang-orang terkasih yang
selalu mendukung dan mendoakan.




KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus yang baik, karena hanya oleh kasih dan penyertaanNyalah penulisan hukum yang berjudul “Upaya Hukum Filipina atas Ketidaksediaan Cina dalam Menerima Hasil Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Terkait Sengketa Laut Cina Selatan Antara Cina dengan Filipina” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Selama penulisan ini banyak pengetahuan baru yang didapat. Banyak tantangan baru dan perjuangan yang telah penulis alami dan rasakan sendiri. Penulis telah berusaha dengan segala upaya dan segala usaha yang dimiliki untuk mencoba menyusun dan akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi. Selama proses penulisan, tidak terlepas dari adanya bantuan dari pihak-pihak yang membantu penulis, baik berupa sumbansih pikiran, pendapat, saran, ide, tenaga, fasilitas, waktu, bimbingan dan juga semangat serta doa. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti. S.H M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan skripsi ini, yang telah banyak sekali membantu proses penggerjaan skripsi ini dengan memberikan pengetahuan tambahan, masukan, serta motivasi kepada penulis dan yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis hingga skripsi ini dalam selesai dengan baik.
4. Bapak I Made Andi Arsana, Ph.D, selaku Kepala Kantor Urusan Internasional, Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dalam proses pengumpulan data, dan selama proses wawancara telah banyak membagikan banyak pengetahuan serta pengalaman dan kisah hidup beliau yang sangat inspiratif dan memotivasi penulis.
5. Mbak Lola, selaku asisten Pak Andi, yang telah banyak sekali membantu dan bersedia direpotkan oleh penulis dalam mengatur jadwal dengan narasumber hingga selesainya proses penelitian.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
7. Tuhan Yesus yang luar biasa yang selalu memelihara dan memberkati penulis.
Penulisan ini dapat selesai semuanya bukan karena kuat gagah penulis tapi semata mata karena kasih, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan.
8. Papa dan Mama, yang selalu mendukung serta mendoakan penulis selama menyelesaikan studi di Yogyakarta. Terima kasih untuk segala cinta kasih yang kalian berikan yang jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini.
Penulis bukanlah siapa siapa tanpa doa, dukungan dan kasih dari kalian.

- 
9. Keluarga saya, Kak Yohana, Bang Ricky, Kak Tabita, Bang Eddy, William, Yemima, dan Victoria yang senantiasa penulis rindukan. Terima kasih untuk banyak doa, dukungan, dan bantuan yang telah kalian berikan.
 10. Sahabat-sahabat terkasih yang super unik dan aneh “ABAKUCULOPELOPE” Septia Noorlanti, Barbara Lou, Karolina Rosalina, Uluna Sembiring, Nugraelsa, Riviera Tiatira yang selalu mendukung, menemani, dan mengisi hari-hari penulis selama tinggal di Yogyakarta. Terima kasih karena selalu ada baik di saat senang maupun sulit. Kalian semua terbaik, kawan.
 11. Teman-teman rasa saudara yang luar biasa Febby Agnesia, Novia Nadya, Florentina Krensensia, Claudia Yuni, Ronald Sullebani, Rahmad Saputra, Paulus Surya, Ronald Ringo, Joel Nuari, dan Kun Mahaputra yang selalu mendukung, menyemangati, mendoakan, dan selalu memberikan waktu, juga berbagi tawa, dan air mata bersama penulis. Terima kasih atas banyak bantuan yang telah diberikan.
 12. Teman-teman PLKH Pidana yang istimewa dan tak terlupakan, Enzo, Desnal, Sam, Asty, Aloy, Gita, Merris, Dhatma, Fida, Roi dan Andovi.
 13. Rekan-rekan KKN 72 Banjaran, Bang Martin, Kak Rekana, Kak Risna, Bang Novandi, Rafael, Kezia, Eka, Sasa, Sudy, dan Abednego yang selalu mendukung, memotivasi, serta mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa dan kegilaan kegilaan yang menyenangkan.
 14. Rekan-rekan pejuang PK 5 Antoni, Emmel, Ayu, Audy, dan Rossa yang telah menyelesaikan perjuangan maupun yang masih berjuang.

15. Teman-teman semasa SMA, yang selalu dirindukan Dara, Anton, Yayan, Priska, Dhea, Raisya, Eva, Resha, Dita, Jekly, Andreas, May, Ike, Reka, dan lainnya.
16. Anak-anak White House, Renovaldie, Pandu Yoga, Alfa Putra, Frits Adi, Meier, Alfred, Benny dan Jeff Samuel yang selalu mengisi hari-hari penulis dengan banyak hal menyenangkan.
17. Teman-teman semasa kuliah Adriana, Alex, Anang, Nande, Andre Purba, Andre ipar, Ben, Berkat, Berlan, Boy, Brema, Broto, Eka, Eric, Vella, Haris, Jannah, Joneth, Junjung, Nayaka, Ratih, Rian, Richard, Fida, Thomas, Tua, Windi.

Meski demikian, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan di dalam penulisan makalah ini, baik dari segi tanda baca, tata bahasa maupun isi. Sehingga penulis secara terbuka menerima segala kritik dan saran positif dari pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis,

Trifena Anggraini

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Yang menyatakan,

Trifena Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan Hukum	21

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum tentang Mahkamah Arbitrase Internasional	23
1. Sejarah Mahkamah Arbitrase Internasional	23
2. Kewenangan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam Menangani Kasus Sengketa Laut Cina Selatan Antara Cina dengan	Filipina
.....	
33	
3. Berlakunya hasil putusan Mahkamah Arbitrase internasional	34
B. Tinjauan Umum Tentang Laut Cina Selatan.....	35
1. Sejarah Laut Cina Selatan	35
2. Pengaturan Zona Laut Cina Selatan	39
3. Sengketa Antar Negara (Bilateral) di Laut Cina Selatan	42
C. Upaya Hukum Filipina dalam menanggapi ketidaksediaan Cina menerima putusan Mahkamah Arbitrase International dan Sanksi yang dapat diberikan kepada Cina atas ketidaksediaannya menerima putusan Mahkamah Arbitrase Internasional	
.....	
54	

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRACT

The South China Sea is a marine area that became a prolonged conflict area due to the overlapping claims between countries which claim its maritime territory. There are two disputes in the South China Sea area, namely territorial disputes Paracel Islands area and the Spartlys. The dispute between China and Phillipines occurred in the Spartly Islands. For the deeds of China deemed to violate the sovereignty of the Phillipines then the Phillipines brought China to the Permanent Court of Arbitration (PCA) and The PCA imposed an award winning the Phillipines. China refused to accept the outcome of the award. The type of legal research used in this study is normative legal research. The way of data collection is done in two ways; literature study and interview to the Head Office of International Affairs, Gadjah Mada University, Yogyakarta. In normative legal research, data that was used is secondary data, consist of primary law material and secondary law material. The process of thinking used is deductive, it started from a general proposition whose truth is known and ended in a specific conclusion. In refusal of China to accept and comply the PCA's award, the Phillipines can take the legal actions through diplomacy by conducting talks with China and try to renegotiate. If China keeps doing its activities on the nine dash line and violate the sovereignty of the Phillipines, then the Phillipines may re-report China for its actions to the PCA. Therefore, China should respect the award issued by the PCA and allow the Phillipines to negotiate in order to resolve their interlocutory disputes.

Keywords: Permanent Court of Arbitration, the South China Sea, UNCLOS 1982, disputes, award.